

KEBIJAKAN TRANSISI
PENILAIAN ANGKA KREDIT
DOSEN PENERAPAN
PERMENPANRB NO 1 TH
2023

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PERMENPANRB NO. 1 TAHUN 2023

TENTANG JABATAN FUNGSIONAL, SESUAI KETENTUAN PASAL 58 DINYATAKAN PADA AYAT (1) DAN AYAT (2) BAHWA:

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.

(2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.


Pedoman Pengakuan Hasil Penilaian Angka Kredit Dosen mengacu pada PermenPANRB no. 17 jo 46 tahun 2013 tentang Jabatan Akademik Dosen dan PO PAK Dosen 2019 dan suplemennya, berlaku bagi Dosen di lingkungan Ditjen Diktiristek, Ditjen Diksi, dan PT-KL.

Pedoman ini mengutamakan prinsip **kepercayaan kepada Pemimpin PTN/LL Dikti/PT-KL untuk dapat melaksanakan penilaian hasil kerja dosen yang telah diperoleh hingga 31 Desember 2022**

PENGAKUAN ANGKA KREDIT BAGI DOSEN SETELAH TERBIT PERMENPANRB NO 1 TH 2023

CATATAN:

1. UNTUK MEMPEROLEH PENGAKUAN ANGKA KREDIT DARI KINERJA ANGKA KREDIT DOSEN SEBELUM 31 DESEMBER 2022 MERUPAKAN **"HAK"** DOSEN UNTUK **MENGAJUKAN** PENGAKUAN.
2. PENYELESAIAN UNTUK DOSEN YANG MENGAJUKAN **KENAIKAN** JABATAN FUNGSIONAL AKADEMIK DOSEN (**JFAD**) DIATUR DENGAN ATURAN KEBIJAKAN TRANSISI TAHUN 2023 DIPROSES SAMPAI 30 JUNI 2023.





PRINSIP PENILAIAN

ADIL

OBYEKTIF

AKUNTABEL


TRANSPARAN

OTONOM

PENJAMINAN MUTU

TUJUAN

1. Memberikan pedoman pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit kepada PTN, KOPERTAIS, PT-KL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit dosen di PTN, KOPERTAIS, PT-KL; dan
3. Memberikan dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam penetapan angka kredit dosen.




MANFAAT

1. Memudahkan pimpinan PTN, Kopertais, dan PT-KL dalam melaksanakan pengakuan hasil penilaian angka kredit secara tepat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
2. Menjamin mutu pelaksanaan pengakuan hasil penilaian angka kredit di PTN, Kopertais, PTKL; dan
3. Menjadi dasar pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam penetapan angka kredit dosen.

MEKANISME PENGAKUAN ANGKA KREDIT & PENETAPAN ANGKA KREDIT DOSEN

1. Dosen menyusun Daftar Kegiatan dan Angka kreditnya Terhitung Mulai Tanggal (TMT) **SK PAK Terakhir** Kenaikan Jabatan Fungsional atau Kenaikan Pangkat s.d. 31 Desember 2022 mengacu PO PAK 2019 dan suplemennya sesuai format Lampiran: A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang;
2. Sumber data hasil kerja Kegiatan dan Angka Kredit pada point 1 berasal dari Sistem Informasi Kemdikbudristek yaitu: PDDIKTI, SISTER, SINTA, BIMA, dan Sistem Informasi Manajemen PTN/PTS/KOPERTAIS/PT-KL, serta Sumber data lainnya yang valid;
3. Hasil Angka kredit kumulatif Dosen sesuai Format A: Pendidikan; B: Penelitian; C: Pengabdian kepada Masyarakat; dan D: Penunjang ditanda tangani minimal oleh Ketua Jurusan, dan diajukan kepada Pimpinan PTN/KOPERTAIS/Pimpinan PT-KL untuk dilakukan Penilaian Angka Kredit;
4. Pengakuan Hasil Penilaian Angka kredit oleh Pemimpin PTN/KOPERTAIS /Pemimpin PT-KL dilengkapi dengan Berita Acara sesuai Format Lampiran E;

5. PTN/KOPERTAIS/PT-KL, membuat daftar nama dosen dan pengakuan hasil penilaian angka kredit sesuai Format Lampiran F;
6. Daftar nama dosen dan angka kreditnya sesuai Format Lampiran F ditandatangani oleh Pemimpin PTN/KOPERTAIS/Pemimpin PT-KL diajukan PENGAKUAN HASIL PAK **paling lambat 15 Mei 2023** ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk diterbitkan Daftar Penetapan Angka Kredit;
7. Penetapan Angka Kredit seperti point 6 sesuai Format Lampiran G dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam **paling lambat 30 Juni**
8. Hasil Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Pimimpin PTN/KOPERTAIS/Pemimpin PT-KL dan tembusan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).



Catatan:
LLDIKTI = KOPERTAIS

7									
8	SURAT PERNYATAAN								
9	MELAKSANAKAN PENDIDIKAN								
10									
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :								
12	1	Nama							
13	2	NIP							
14	3	Pangkat/Golongan Ruang							
15	4	Jabatan							
16	5	Unit Kerja / Prodi							
17									
18	menyatakan bahwa :								
19	1	Nama							
20	2	NIP							
21	3	Pangkat/Golongan Ruang / TMT							
22	4	Jabatan Fungsional / TMT							
23	5	Unit Kerja / Prodi							
24									
25	Telah melaksanakan pendidikan sebagai berikut :								
26									
27	NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Vol Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik	
28									
29	1	2	3	4	5	6	7	8	
30	I	PENDIDIKAN							
31	A	Pendidikan Formal							
32									
33	B	Diklat Pra Jabatan							
34									
			Total						

◀ ▶

Lampiran A

+

LAMPIRAN A



LAMPIRAN B

8								
9	SURAT PERNYATAAN							
10	MELAKSANAKAN PENELITIAN							
11								
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
13		Nama	:					
14		NIP	:					
15		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
16		Jabatan	:					
17		Unit Kerja	:					
18	Menyatakan bahwa :							
19		Nama	:					
20		NIP	:					
21		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
22		Jabatan	:					
23		Unit Kerja	:					
24								
25	Telah melaksanakan penelitian sebagai berikut :							
26								
27	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
28	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	III	PELAKSANAAN PENELITIAN						
30	III.A	Menghasilkan Karya Ilmiah						
31	A	Hasil penelitian atau hasil pemikiran yg dipublikasikan dalam bentuk:						

Lampiran B

LAMPIRAN C

7								
8	SURAT PERNYATAAN							
9	MELAKSANAKAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT							
11	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
12		Nama	:					
13		NIP	:					
14		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
15		Jabatan	:					
16		Unit Kerja	:					
17	Menyatakan bahwa :							
18		Nama	:					
19		NIP	:					
20		Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:					
21		Jabatan	:					
22		Unit Kerja	:					
24	Telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut :							
26	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/bukti fisik
27	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	IV	PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT						
29	IV.A	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya						
30	1							
31	Total							

< >
Lampiran C
+

LAMPIRAN D

8								
9	SURAT PERNYATAAN							
10	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS DOSEN							
11								
12	Yang bertanda tangan di bawah ini :							
13								
14	Nama	:						
15	NIP	:						
16	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
17	Jabatan	:						
18	Unit Kerja	:						
19								
20	Menyatakan bahwa :							
21								
22	Nama	:						
23	NIP	:						
24	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	:						
25	Jabatan	:						
26	Unit Kerja	:						
27								
28	Telah melaksanakan penunjang tugas Dosen sebagai berikut :							
29								
30	No.	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ Bukti Fisik
31	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
32	V	PENUNJANG KEGIATAN AKADEMIK DOSEN						
33	V.A	Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan pada Perguruan Tinggi sendiri						
34	1.	Sebagai Ketua/Wakil Ketua merangkan anggota						

LAMPIRAN E

8	BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN									
9										
10	<p>Pada periode sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) Pangkat /Jabatan Fungsional Dosen terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, telah dilakukan penilaian terhadap hasil Kerja dosen setelah penetapan Angka Kredit Terakhir,</p>									
11	I	KETERANGAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/LLDIKTI/PT-KL								
12		1.	Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL							
13		2.	KODE PTN/LLDIKTI/PT-KL							
14	II	<p>Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 1 tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), telah dilakukan Penilaian Hasil Kerja Dosen dengan mengacu pada PermenPANRB No. 17 jo 46 tahun 2013 dan Pedoman Operasional PAK tahun 2019 dan suplemennya dengan hasil pada Lampiran F. Demikian berita acara Hasil Penilaian Angka Kredit ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>								
15										
16										
17	Tempat :									
18	pada tanggal :									
19	Pemimpin PTN/LLDIKTI/PT-KL									
20										
21										
22										
23									
24	NID									

< >
Lampiran E
+

LAMPIRAN F

9															
10															
11		Nama PTN/LLDIKT/PT-KL :													
12		Kode PTN/LLDIKT/PT-KL :													
13															
14	No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir*)	Golongan Ruang*)	TMT*)	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penilaian Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru**)
15										A	B	C	D	E	
16	1														
17	2														
18	3														
19	4														
20	5														
21	6														
22	7														
23	8														
24	9														
25	10														
26															
27				*) Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir											Tempat:
28				**) Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E											Tanggal/Bulan/Tahun:
29															
30															

Lampiran F

LAMPIRAN G

DAFTAR DOSEN DAN PENETAPAN ANGKA KREDITNYA														
Nama PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
Kode PTN/LLDIKTI/PT-KL :														
No	NIDN/NIDK	Nama Dosen	Pangkat Terakhir*)	Golongan Ruang*)	TMT*)	Jabatan Fungsional Terakhir	Angka Kredit Kumulatif Terakhir	TMT	Penetapan Angka Kredit					Perolehan Angka Kredit Baru**)
									A	B	C	D	E	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
*) Diisi oleh Dosen sesuai Pangkat dan Golongan Ruang terakhir														
**) Perolehan Angka Kredit Baru = A+B+C+D+E														
										Tempat:				
										Tanggal/Bulan/Tahun:				

LINI MASA USULAN & PENILAIAN ANGKA KREDIT DOSEN




KESEPAKATAN KEMENDIKBUDRISTEK & BKN PADA RAPAT 30 MARET 2023

1. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT HASIL KERJA DOSEN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022, PENILAIANNYA DISELESAIKAN PALING LAMBAT 30 JUNI 2023.
2. PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023 BERPEDOMAN PADA PERMENPANRB NO 17 JO NO 46 TH 2013.
3. HASIL PENILAIAN 30 JUNI 2023 DAPAT DIGUNAKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT PADA PERIODE OKTOBER 2023.
4. PADA 30 JUNI 2023 DILAKUKAN 2 HAL YAITU:
 - a. PENETAPAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN SISTEM KONVENSIONAL YAITU UNTUK HASIL KERJA DOSEN S.D. 31 DESEMBER 2022
 - b. PENETAPAN ANGKA KREDIT SISTEM INTEGRASI YAITU UNTUK HASIL KERJA DOSEN MULAI 1 JANUARI 2023, PENILAIAN PADA 30 JUNI 2023 MERUPAKAN PENILAIAN PERIODIK BERDASARKAN PERMENPANRB NO 1 TH 2023.
5. SEMUA DOSEN DIHIMBAU MENGAJUKAN KLAIM ANGKA KREDIT:
 - a. ANGKA KREDIT LAMA SESUAI TMT PENETAPAN ANGKA KREDIT TERAKHIR
 - b. ANGKA KREDIT PENGAKUAN UNTUK KARYA-KARYA YANG BELUM PERNAH DINILAI

PENGELOLAAN KINERJA DOSEN SESUAI PERMENPANRB NO 1 TAHUN 2023

KINERJA MULAI DIPERHITUNGKAN 1 JANUARI 2023



PETA JALAN PENCAPAIAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN SESUAI PERMENPANRB NO 1 TH 2023

KOEFISIEN AK
TAHUNAN
SANGAT BAIK



KOEFISIEN AK
TAHUNAN BAIK



AK 100

AK 200

AK 450

ASISTEN AHLI

LEKTOR

LEKTOR KEPALA

PROFESOR

IIIb

IIIc

IIId

IVa

IVb

IVc

IVd

IVe

AK 100

AK 100

AK 100

AK 150

AK 150

AK 150

AK 200